

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

Yolanda Fitria Salma

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak harus diperlakukan secara khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terpenuhi dengan unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Yolanda Fitria Salma

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam aspek filosofis, pidana penjara selama 2 (tahun) yang dijatuhkan kepada anak pelaku belum tentu menimbulkan efek jera sebagaimana diharapkan. Pemenjaraan terhadap anak sering kali tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, sedangkan aspek sosiologis, tidak terpenuhi dikarenakan hakim kurang memperhatikan latar belakang terdakwa yang dalam hal ini adalah seorang anak. Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan belum sesuai dengan rasa keadilan substantif dan belum memenuhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena hakim belum mempertimbangkan faktor yang bisa meringankan anak pelaku yang sebagaimana dalam hal ini masih seorang pelajar.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengutamakan prinsip *ultimum remedium*. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan bentuk sanksi alternatif. Dengan demikian, proses peradilan anak tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, keluarga yang menjadi lingkungan pertama diharapkan berperan aktif dalam proses pengawasan, pembinaan, dan perlindungan bagi anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN RENDERING A VERDICT AGAINST A CHILD PERPETRATOR OF A SEXUAL INTERCOURSE CRIME

(Study of Decision Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:

Yolanda Fitria Salma

Children are entrusted by God and serve as the future generation of the nation who have the right to receive protection from all forms of violence, exploitation, and inhumane treatment. Within the Indonesian legal system, children are regarded as individuals who have not yet reached physical or psychological maturity; therefore, any criminal act committed by a child must be addressed through a special and distinct legal approach. This aligns with the principle of the best interests of the child and the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which places imprisonment as an ultimum remedium or a last resort. The issues raised in this thesis are: what are the judicial considerations underlying the decision handed down to a child offender in the crime of sexual intercourse as stated in Decision Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, and whether the decision imposed by the judge on the child offender in the said case has fulfilled the sense of justice.

This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a sentence on a child as the perpetrator of a sexual offense based on Judgment Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk and to assess the extent to which the decision reflects the principles of substantive justice and ultimum remedium as stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). The research employs normative and empirical juridical methods. Data were obtained through literature studies and interviews with a judge from the Tanjung Karang District Court and lecturers from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The results show that the judge's considerations in Judgment Number: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk were based on juridical, philosophical, and sociological aspects. The juridical aspect was fulfilled through the application of Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. From a philosophical aspect, the two-year imprisonment imposed on the

Yolanda Fitria Salma

Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection was enacted into law. From a philosophical perspective, the imposition of a two-year term of imprisonment on a child offender does not necessarily create the deterrent effect as expected. The imprisonment of children often contradicts the objectives of punishment. From a sociological perspective, these objectives are also not fulfilled, as the judge did not sufficiently consider the background of the defendant, who in this case is a child. The sentence imposed on the child offender in the crime of sexual intercourse has not reflected a sense of substantive justice and has not complied with Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, because the judge failed to take into account mitigating factors, particularly the fact that the offender is still a student.

The study suggests that judges, in deciding cases involving children in conflict with the law, should prioritize the ultimum remedium principle and consider alternative sanctions. Thus, the juvenile justice process will not only provide legal certainty for the victim but also realize substantive justice oriented toward the protection and best interests of the child. In addition, families, as the primary environment for children, are expected to take an active role in supervising, guiding, and protecting their children to prevent similar cases in the future.

Keywords: Judges' Considerations, Sentencing, Sexual Intercourse Crime